



## Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57712 0271495007

[dpupr.karanganyarkab.go.id](http://dpupr.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

# Rekomendasi Izin Pendirian Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

No. SK : 760/42.6.1/VI/2021

## Persyaratan

1. Surat permohonan untuk pendirian TPBU ditujukan kepada Bupati Karanganyar.
2. Fotokopi KTP pemohon 1 (satu) lembar.
3. Fotokopi akte pendirian badan hukum organisasi/kelompok masyarakat yang bersifat sosial/keagamaan.
4. Proposal /perencanaan penggunaan TPBU.
5. Surat keterangan kesepakatan dari masyarakat setempat.
6. Fotokopi izin lokasi / rekomendasi persetujuan pemanfaatan ruang (RPPR).
7. Gambar site plan dan rencana lokasi TPBU.
8. Fotokopi sertifikat /akta jual beli.
9. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor DPUPR untuk menyampaikan surat permohonan.
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas.
3. Penjadwalan survey lapangan.
4. Pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).
5. Pengajuan dan konsultasi berkas Surat Keputusan Bupati kepada Bagian Hukum Setda
6. Penandatanganan Surat Keputusan Bupati.
7. Penyerahan Surat Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JL. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57712 0271495007

[dpupr.karanganyarkab.go.id](http://dpupr.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

14 Hari kerja

Waktu pelayanan dibutuhkan 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

### Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Lewat Media Sosial

1. Instagram : dpupr\_karanganyar
2. Facebook : Dpupr Karanganyar
3. Twitter : @dpuprkarangany3

b. Kontak Pengaduan : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR Karanganyar

c. Surat tertulis

d. Telepon : (0271) 495007

e. Faximile : (0271) 495828

f. Email : dpupr@karanganyarkab.go.id

g. Website : [www.dpupr.karanganyarkab.go.id](http://www.dpupr.karanganyarkab.go.id)